

|   |                           |   |                   |
|---|---------------------------|---|-------------------|
| <br><b>PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR</b>                           | No. Dok. PKT              | :   | K-SMR-02          |
|   | No. Dok. PI               | :   | PKT-SMR-KB-02     |
|   | Revisi                    | :   | 0                 |
|   | Tanggal                   | :   | 23 September 2024 |
| <b>KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR</b>  |                           |   |                   |
| <b>Penetapan</b>  |                           |   |                   |
| <p>1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 23 September 2024</p> <p>2. -</p>                   |                           |   |                   |
| <b>Alasan Perubahan</b>   |                           |   |                   |
| -   |                           |   |                   |
| <b>Pengesahan</b>   |                           | <b>DOKUMEN INDUK</b>  |                   |
| Uraian  | Disahkan Oleh             |   |                   |
| Jabatan   | <b>DIREKTUR UTAMA</b>     |   |                   |
| Nama  | <b>Budi Wahyu Soesilo</b> |   |                   |
| <small>Dibuat oleh: K11439 - Baiq Ria Almayani</small><br><small>Dicetak oleh: KNEB037 - Fitria Nur Hariami (05 Februari 2025 10.45.49)</small> |                           |  |                   |

## **KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan risiko, maka Perusahaan berkomitmen:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Meningkatkan budaya sadar risiko dalam setiap aktivitas proses kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan seluruh praktik bisnis Perusahaan dan pengambilan keputusan.
3. Menjadikan Sistem Manajemen Risiko sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis risiko (Risk Based Budgeting) untuk mencapai realisasi proses bisnis secara efektif dan efisien yang selaras dengan objektif dan strategi Perusahaan.
4. Menjadikan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan terhadap risiko sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan (risk based audit) serta pengambilan keputusan strategis, inovasi dan investasi dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan.
5. Mengelola risiko di seluruh unit kerja, melaporkan realisasi pengendalian dan penanganan (mitigasi) risiko secara berkala serta menginformasikan kejadian risiko yang menyebabkan kerugian Perusahaan sebagai bahan kaji ulang untuk proses peningkatan Sistem Manajemen Risiko sesuai akuntabilitas dan tanggung jawab secara berkesinambungan.

Dibuat oleh: K12439 - Raisa Ria Almayani

Dicetak oleh: KNEB037 - Fitria Nur Hariami (05 Februari 2025 10.45.49)

6. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja Sistem Manajemen Risiko secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 23 September 2024  
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

**Budi Wahyu Soesilo**  
Direktur Utama

DOKUMEN INDUK



Dibuat oleh: K13439 - Baiq Ria Atmayani

Dicetak oleh: KNEB037 - Fitria Nur Hariami (05 Februari 2025 10.45.49)